

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan isu sosial dan ekonomi yang sangat krusial, dan penurunannya secara konsisten menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional di Indonesia (Kurniasari & Oktavilia, 2023). Kemiskinan tidak hanya mencerminkan rendahnya pendapatan atau daya beli masyarakat, namun juga merupakan permasalahan kompleks yang terkait dengan keterbatasan akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga berdampak langsung pada kualitas hidup manusia. Sehingga untuk mengatasi fluktuasi dan mempercepat penurunan angka kemiskinan di berbagai wilayah Indonesia, diperlukan intervensi kebijakan yang efektif (Agussalim *et al.*, 2024).

Ebriyani dan Oktaviani, (2025) dalam hal ini menjelaskan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan kebijakan sosial yang terintegrasi karena kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural seperti ketimpangan ekonomi, rendahnya akses terhadap sumber daya serta keterbatasan kesempatan kerja. Dalam konteks pembangunan di Indonesia, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak selalu mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan apabila tidak diikuti dengan pemerataan distribusi pendapatan dan kebijakan fiskal yang inklusif (Agussalim *et al.*, 2024).

Pandangan dari Priambodo & Djirimu, (2024) menyatakan, disparitas pembangunan antarwilayah juga menjadi salah satu faktor yang memperlambat

proses pengentasan kemiskinan karena perbedaan akses terhadap infrastruktur, pendidikan, dan peluang ekonomi di berbagai daerah. Oleh karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan perlu dirancang secara komprehensif melalui antara kebijakan ekonomi, pembangunan daerah, serta program perlindungan sosial agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Nuryadin *et al.*, 2025; Sendouw, 2025).

Kamidin *et al.*, (2025) menjelaskan bahwa dana perimbangan merupakan instrumen kebijakan fiskal dalam sistem desentralisasi keuangan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah sehingga dapat mendorong pembangunan antarwilayah sehingga hal ini dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Dana ini umumnya terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan untuk mendukung penyediaan layanan publik serta pembangunan ekonomi daerah. Melalui mekanisme transfer fiskal tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki kapasitas yang lebih besar dalam menjalankan program pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan (Bachtiar & Sa'adah, 2025). Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan dana perimbangan yang dikelola secara efektif dapat berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan karena memungkinkan pemerintah daerah memperluas pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan sosial (Humaira *et al.*, 2025; Sutrisno & Taufiqqurrachman, 2025).

Fachra *et al.*, (2024) menyatakan bahwa dana perimbangan merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia yang

bertujuan untuk mendukung pemerataan pembangunan serta meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam menyediakan layanan publik. Melalui komponen utama seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), pemerintah pusat menyalurkan sumber pendanaan kepada daerah agar mampu membiayai program pembangunan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, kebijakan transfer fiskal ini memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah dan mengurangi tingkat kemiskinan apabila pengalokasiannya dilakukan secara efektif (Samosir *et al.*, 2024). Selain itu, dana perimbangan juga dapat mendorong peningkatan belanja pada sektor-sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat (Ramadhani, 2024).

Menurut Karimah (2023), selain melalui transfer fiskal kepada pemerintah daerah, upaya pengentasan kemiskinan juga dilakukan melalui kebijakan belanja Bantuan Sosial (Bansos) yang fungsinya jelas sebagaimana ditunjukkan untuk distribusi pendapatan yang langsung tertuju ke rumah tangga miskin, buat mengurangi beban pengeluaran mereka sehari-hari. Program Bansos merupakan bagian dari kebijakan perlindungan sosial yang dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat, mengurangi kerentanan ekonomi, serta membantu rumah tangga miskin memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam praktiknya, berbagai bentuk bantuan sosial seperti bantuan langsung tunai, program keluarga harapan, maupun bantuan pangan memiliki peran penting dalam menekan tingkat kemiskinan apabila penyalurannya tepat sasaran (Dira & Ichsan,

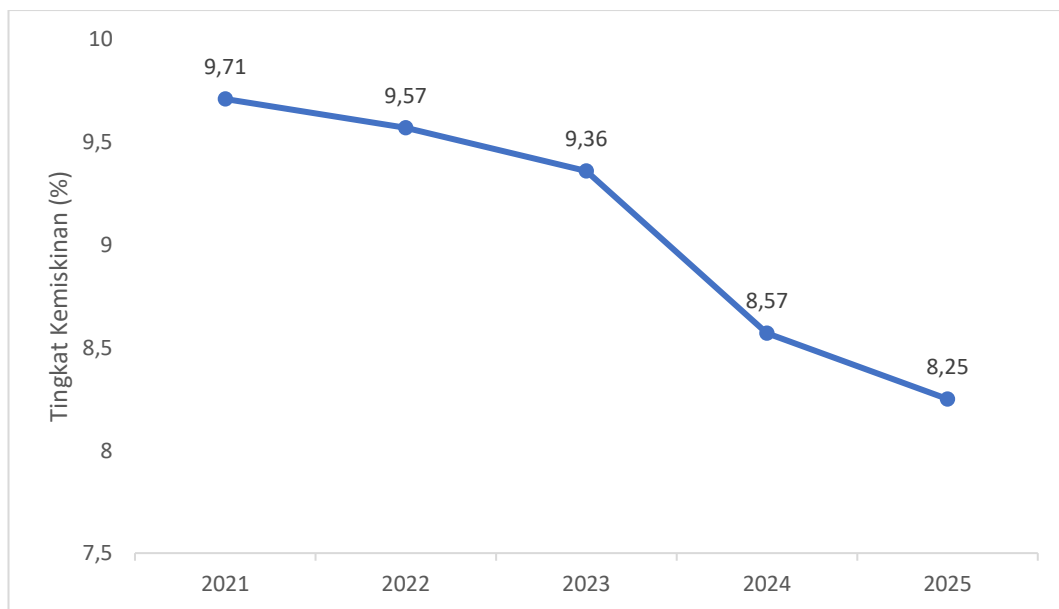
2025; Purwanti, 2024). Hal ini menunjukan bahwa kombinasi antara kebijakan fiskal daerah melalui dana perimbangan dan intervensi langsung melalui bantuan sosial dapat menjadi strategi yang efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Satriawan & Aisyah, 2025).

Gumelar & Khairina (2021) mengatakan kemiskinan merupakan permasalahan bersifat multidimensi dan memiliki cakupan yang sangat luas, kondisi ini kerap menjadi tantangan yang tidak terhindarkan bagi negara-negara berkembang, seperti Indonesia, mengingat persoalan masalah ini cukup kompleks pada proses upaya dalam pengentasan kemiskinan. Selain itu, upaya dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia, terlebih lagi dengan luas wilayah geografis serta keberagaman kondisi sosial serta budaya yang dimiliki masyarakat, sejalan dengan tujuan pertama dari *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang secara tegas menargetkan menghapus kemiskinan dalam segala bentuknya (Tirta & Putri, 2025). Hal Ini dikarenakan kemiskinan dapat diartikan sebagai salah satu permasalahan mendasar dalam perekonomian yang memerlukan penanganan serius, sehingga upaya untuk menanggulangnya setidaknya harus meminimalisir dampaknya menjadi suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan (Cahyani *et al.*, 2025).

Fikram *et al.*, (2025), mengatakan tingkat keberhasilan ekonomi suatu negara maupun daerah dapat dilihat dari dinamika aktivitas perekonomian yang berlangsung di wilayah tersebut, sehingga di perlukan dukungan pemerintah melalui kebijakan yang tepat sasaran dalam guna mengurangi angka kemiskinnannya. Salah satu kebijakannya yaitu kebijakan otonomi desentralisasi

fiskal yang diterapkan Indonesia sejak tahun 2001 melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU 33/2004 menjadikan transfer fiskal antar pemerintah (Dana Perimbangan) dan Dana Bantuan Sosial pemerintah daerah sebagai instrumen kunci dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama pembangunan di Indonesia, terutama di beberapa provinsi kawasan timur yang memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui kebijakan dana perimbangan dan bantuan sosial untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Grafik berikut menunjukkan perkembangan Tingkat Kemiskinan Indonesia selama periode 2021–2025:



Gambar 1. 1 Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2021 - 2025 (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2025

Berdasarkan gambar 1.1 di atas, tingkat kemiskinan Indonesia selama periode 2021-2025 mengalami penurunan secara bertahap. Pada tahun 2021 tingkat

kemiskinan berada pada angka 9,71%. Tingginya angka kemiskinan pada tahun tersebut dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi, meningkatnya pengangguran, serta menurunnya pendapatan masyarakat sehingga jumlah penduduk miskin meningkat. Selanjutnya pada tahun 2022 tingkat kemiskinan menurun menjadi 9,57%. Penurunan ini terjadi karena kondisi ekonomi mulai pulih, aktivitas masyarakat kembali berjalan, lapangan kerja mulai terbuka, serta adanya bantuan sosial pemerintah yang membantu menjaga daya beli masyarakat miskin. Kemudian pada tahun 2023 tingkat kemiskinan kembali menurun menjadi 9,36%, meskipun penurunannya relatif kecil akibat adanya tekanan inflasi dan kenaikan harga pangan serta energi yang memengaruhi pengeluaran masyarakat. Pada tahun 2024 tingkat kemiskinan turun cukup signifikan menjadi 8,57% seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi, membaiknya kondisi pasar kerja, serta berlanjutnya program perlindungan sosial pemerintah. Selanjutnya pada tahun 2025 tingkat kemiskinan kembali menurun menjadi 8,25%, yang menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi nasional semakin stabil, kesempatan kerja meningkat, dan berbagai kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan mulai memberikan hasil yang lebih baik terhadap kesejahteraan masyarakat.

Menurut BPS, (2021) ada lima provinsi di Indonesia yaitu NTT, Gorontalo, Maluku, Papua, dan Papua Barat masih berada jauh di atas rata-rata kemiskinan nasional selama periode 2021-2025. Sementara itu, Papua dan Papua Barat memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi. Papua berada di angka sekitar 27,38% pada 2021 dan meskipun menurun sekitar 17,82% pada 2025, angkanya masih lebih

dari dua kali lipat rata-rata nasional. Papua Barat juga relatif tinggi, berada di kisaran 21% pada periode 2021-2024 dan turun menjadi 19,58% pada tahun 2025, akan tetapi tetap jauh di atas dari rata-rata kemiskinan nasional. Provinsi lain seperti NTT, Maluku, dan Gorontalo menunjukkan tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibanding Papua, dan Papua Barat, tetapi masih tinggi dari rata-rata kemiskinan nasional. NTT berada di kisaran 20,44% pada 2021 dan menurun menjadi sekitar 17,5% pada 2025, sedangkan Maluku berada di angka sekitar 16% sepanjang periode tersebut. Gorontalo memiliki tingkat kemiskinan paling rendah di antara lima provinsi ini, yang di mana turun dari 15,41% pada 2021 menjadi sekitar 12,62% pada 2025, namun tetap berada di beberapa persen di atas rata-rata angka nasional.

Agussalim *et al.* (2024) menjelaskan bahwa kemiskinan di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga oleh faktor struktural seperti ketimpangan pembangunan antarwilayah, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta kesempatan kerja. Kondisi ini menyebabkan tingkat kemiskinan di beberapa wilayah, khususnya di kawasan Indonesia timur, cenderung lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Selain itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan daerah dan distribusi sumber daya fiskal memiliki peran penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan melalui peningkatan pelayanan publik serta pembangunan pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan aktivitas ekonomi, sehingga upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya membutuhkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan merata (Ahmad *et al.*, 2024).

Dalam konteks desentralisasi fiskal, pemerintah pusat menyalurkan berbagai bentuk transfer daerah seperti dana perimbangan dan program bantuan sosial untuk mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Transfer fiskal tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas keuangan daerah dalam menyediakan layanan publik, memperbaiki infrastruktur, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya dapat menurunkan kemiskinan (Rijoly, 2025). Disisi lain, program bantuan sosial yang di tunjukan kepada masyarakat miskin juga beberapa peran penting dalam menjaga daya beli masyarakat serta mengurangi kerentanan ekonomi rumah tangga (Bahasoan *et al.*, 2025).

Menurut, Ramadhani (2024) menjelaskan bahwa belanja daerah menjadi perantara hubungan antara Dana Bagi Hasil dan kemiskinan, sehingga pengelolaan anggaran yang efektif dapat memperbesar dampak positif dana transfer dalam mengurangi angka kemiskinan. Sementara itu, bahwa pembangunan sarana dan prasarana yang didanai dari dana perimbangan menjadi salah satu strategi pemerintah daerah dalam menanggulangi masalah kemiskinan dengan cara meningkatkan akses serta mendorong aktivitas ekonomi yang produktif (Nurfadhila, 2025).

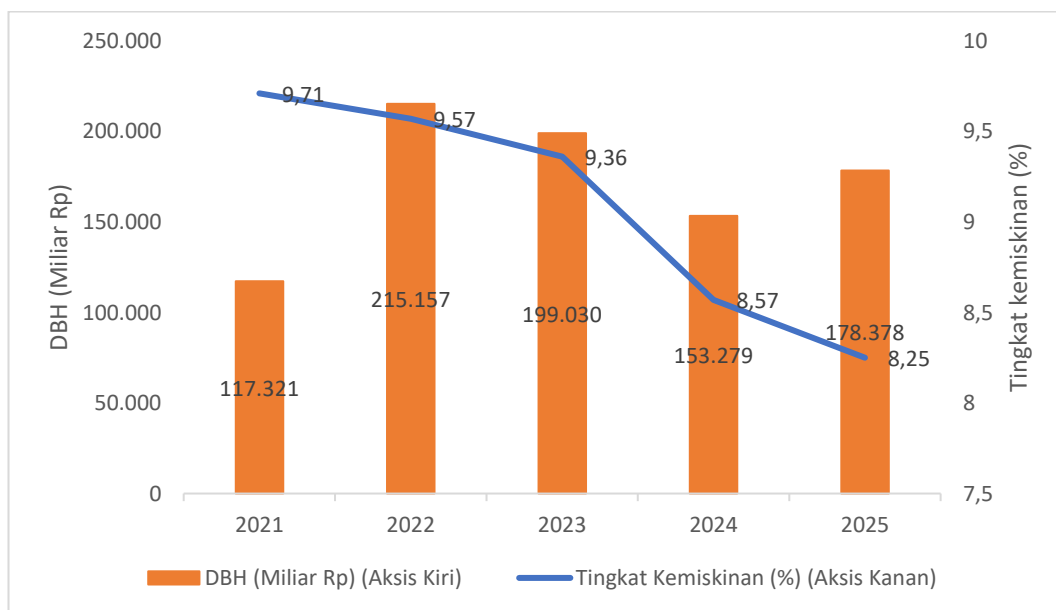
Transfer tanpa syarat lebih efektif dalam menciptakan pemerataan fiskal antarwilayah, sedangkan transfer bersyarat lebih tepat digunakan untuk mendukung sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan. Penyesuaian desain transfer menjadi hal penting agar arah kebijakan pusat dan daerah tetap selaras dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Efektivitas sistem ini juga sangat

ditentukan oleh transparansi dan keadilan dalam distribusinya ke setiap daerah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (J. P. Saragih *et al.*, 2021).

Prinsip otonomi daerah di Indonesia ditopang oleh dua kerangka hukum utama UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 yang fokus pada Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Kedua UU ini mendefinisikan dana perimbangan sebagai alokasi dana yang bersumber dari pendapatan APBN, ditujukan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka menjalankan kebijakan desentralisasi. Struktur dana perimbangan ini dibagi menjadi tiga komponen penting, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Penerapan undang-undang terkait menghasilkan otonomi fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah, memungkinkan pengelolaan keuangan yang lebih mandiri dan minimnya keterlibatan pemerintah pusat. Menurut (Almahdhar *et al.*, 2025) bahwa transfer kewenangan ini secara signifikan meningkatkan potensi pemerintah kabupaten/kota dalam upaya mereduksi angka kemiskinan di wilayah yurisdiksinya.

Penyaluran DBH diharapkan mampu meningkatkan kapasitas fiskal daerah sehingga dapat mendukung pembangunan ekonomi dan menekan tingkat kemiskinan di berbagai provinsi di Indonesia. Grafik berikut menunjukkan perkembangan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia selama periode 2021–2025:



Gambar 1. 2 Dana Bagi Hasil (Miliar) dan Tingkat Kemiskinan (%) di Indonesia Tahun 2021-2025

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan BPS (2025)

Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan hubungan antara Dana Bagi Hasil (DBH) dan tingkat kemiskinan di Indonesia selama periode 2021-2025. Dalam gambar tersebut DBH mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, namun tingkat kemiskinan cenderung terus menurun. Pada tahun 2021, DBH tercatat sebesar Rp117.320,90 miliar dengan tingkat kemiskinan sebesar 9,71%. Nilai DBH yang masih relatif rendah pada tahun ini dipengaruhi oleh kondisi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Aktivitas ekonomi, produksi sumber daya alam, serta penerimaan negara dari pajak dan migas belum sepenuhnya pulih sehingga dana yang dibagikan kepada daerah juga masih terbatas. Di sisi lain, tingkat kemiskinan masih cukup tinggi karena banyak masyarakat mengalami penurunan pendapatan, PHK, dan terbatasnya lapangan kerja akibat dampak pandemi. Pada tahun 2022, DBH meningkat sangat signifikan menjadi Rp215.156,91 miliar, sedangkan tingkat kemiskinan turun menjadi 9,57%. Kenaikan DBH ini dipengaruhi oleh

meningkatnya harga komoditas global seperti batu bara, minyak sawit, dan migas yang menyebabkan penerimaan negara meningkat tajam. Daerah penghasil sumber daya alam memperoleh transfer DBH yang lebih besar sehingga pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal lebih tinggi untuk membiayai pembangunan, bantuan sosial, infrastruktur, dan program ekonomi masyarakat.

Pada tahun 2023, DBH mengalami sedikit penurunan menjadi Rp199.030,34 miliar, namun tingkat kemiskinan kembali turun menjadi 9,36%. Penurunan DBH terjadi karena harga beberapa komoditas mulai melemah dibanding tahun sebelumnya sehingga penerimaan negara dari sektor sumber daya alam ikut menurun. Namun demikian, tingkat kemiskinan tetap menurun karena program perlindungan sosial, pemulihan UMKM, dan pertumbuhan ekonomi nasional masih berjalan dengan baik. Kemudian tahun 2024, DBH turun cukup besar menjadi Rp153.278,98 miliar dan tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,57%. Penurunan DBH ini dipengaruhi oleh normalisasi harga komoditas dunia dan melambatnya penerimaan negara dari sektor sumber daya alam. Meskipun DBH menurun, tingkat kemiskinan tetap mengalami penurunan yang cukup tajam. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh DBH, tetapi juga oleh faktor lain seperti peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, bantuan sosial, stabilitas inflasi, dan berbagai program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2025, DBH kembali meningkat menjadi Rp178.377,77 miliar, sedangkan tingkat kemiskinan turun menjadi 8,25%. Kenaikan DBH menunjukkan adanya peningkatan kembali

penerimaan negara dan kemampuan pemerintah dalam menyalurkan dana kepada daerah.

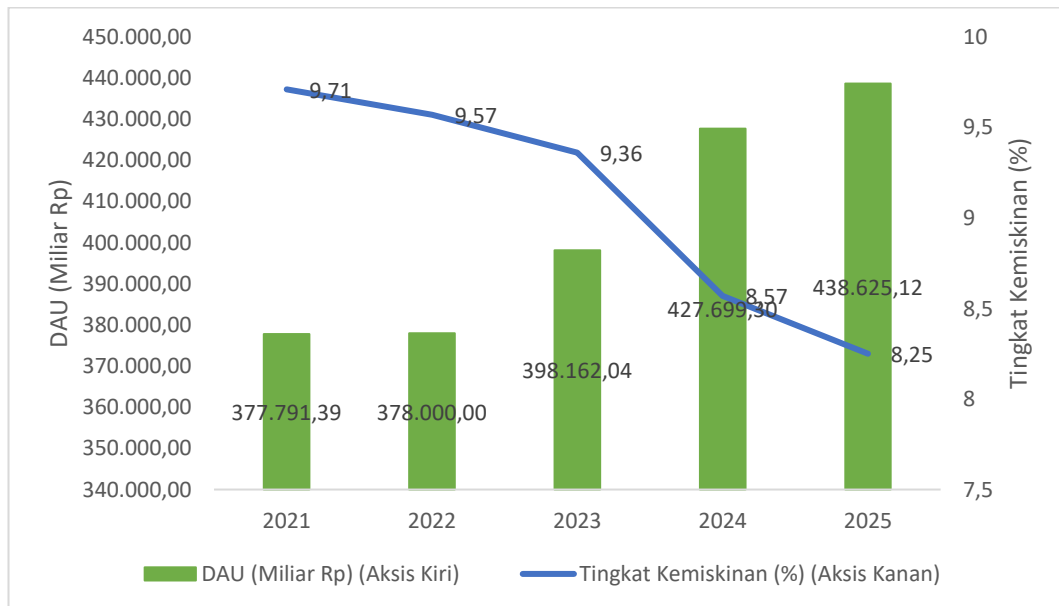
Menurut Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang berasal dari pendapatan negara dan dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Besarnya DBH yang diterima setiap provinsi dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam dan penerimaan pajak daerah yang dimiliki. Daerah yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas, dan batu bara cenderung memperoleh DBH lebih besar dibanding daerah nonpenghasil (Simbolon *et al.*, 2025). Seperti Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan memperoleh DBH tinggi karena sektor pertambangan dan migas, kemudian Riau dipengaruhi oleh produksi minyak bumi dan perkebunan kelapa sawit. (Purba *et al.*, 2023).

Herdiyana *et al.* (2025) berpendapat bahwa karakteristik DBH sangat bergantung pada penerimaan dari sektor sumber daya alam seperti minyak, gas, dan pertambangan yang menyebabkan besaran transfer yang diterima daerah sering kali mengalami fluktuasi mengikuti dinamika harga komoditas global dan kondisi produksi nasional. Selain itu, penelitian yang dilakukan (Handayani & Tahia, 2024) menunjukkan bahwa ketergantungan yang tinggi terhadap DBH juga dapat menimbulkan fiskal antar daerah karena provinsi yang memiliki sumber daya alam melimpah cenderung mendapatkan porsi transfer yang lebih besar dibandingkan daerah yang memiliki sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, pengelolaan DBH yang efektif serta diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi faktor

penting agar penerimaan fiskal daerah dapat lebih stabil dan mampu mendukung pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan (Isman *et al.*, 2025).

Peningkatan DAU pada dasarnya bertujuan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam menyediakan layanan publik dan meningkatkan pemerataan pembangunan, sehingga secara teoritis dapat berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini sejalan dengan temuan empiris yang menunjukkan bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap kemiskinan melalui peningkatan belanja publik di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Nurrisqi *et al.*, 2023). Namun, pengaruh tersebut tidak selalu signifikan karena sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan anggaran daerah serta ketepatan alokasi belanja pemerintah (Sihite *et al.*, 2025).

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu instrumen dana perimbangan yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Peningkatan alokasi DAU diharapkan mampu mendukung pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan publik, serta membantu menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Grafik berikut menunjukkan perkembangan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia selama periode 2021–2025:



Gambar 1. 3 Dana Alokasi Umum (Miliar) dan Tingkat Kemiskinan (%) di Indonesia Tahun 2021-2025

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan BPS (2025)

Berdasarkan gambar 1.3 menunjukkan hubungan antara Dana Alokasi Umum (DAU) dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia selama periode 2021-2025. Dalam gambar tersebut, DAU terus mengalami peningkatan setiap tahun, sedangkan tingkat kemiskinan menunjukkan tren menurun. Hal ini bahwa peningkatan transfer DAU dari pemerintah pusat kepada daerah berperan dalam mendukung pembangunan daerah, pelayanan publik, dan program kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya dapat membantu menurunkan tingkat kemiskinan. Pada tahun 2021, DAU tercatat sebesar Rp377.791,39 miliar dengan tingkat kemiskinan sebesar 9,71%. Tahun ini masih menjadi masa pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Dalam kondisi ini pemerintah tetap menyalurkan DAU dalam jumlah besar untuk menjaga stabilitas keuangan daerah karena banyak daerah mengalami penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tingkat kemiskinan masih relatif tinggi karena aktivitas ekonomi belum sepenuhnya pulih,

pengangguran meningkat, dan daya beli masyarakat masih lemah akibat dampak pandemi. Pada tahun 2022, DAU sedikit meningkat menjadi Rp378.000,00 miliar, sementara tingkat kemiskinan turun menjadi 9,57%. Kenaikan DAU ini menunjukkan upaya pemerintah pusat dalam menjaga kemampuan fiskal daerah agar tetap mampu membiayai pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pada tahun ini ekonomi nasional mulai membaik, mobilitas masyarakat perlahan kembali normal, dan sektor usaha mulai pulih sehingga tingkat kemiskinan mengalami penurunan meskipun tidak terlalu besar.

Kemudian pada tahun 2023, DAU meningkat menjadi Rp398.162,04 miliar dan tingkat kemiskinan kembali turun menjadi 9,36%. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan daerah dalam mendukung pembangunan dan pemerataan pelayanan publik. Pemerintah daerah memperoleh ruang fiskal lebih besar untuk membiayai program pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan sektor ekonomi lokal. Penurunan kemiskinan pada tahun ini juga didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil serta membaiknya lapangan pekerjaan.

Pada tahun 2024, DAU kembali meningkat cukup signifikan menjadi Rp427.699,30 miliar, sedangkan tingkat kemiskinan turun menjadi 8,57%. Kenaikan DAU menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat desentralisasi fiskal dan pemerataan pembangunan antar daerah. Dana tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta berbagai program sosial dan ekonomi masyarakat. Penurunan tingkat kemiskinan yang cukup besar pada tahun ini dipengaruhi oleh meningkatnya

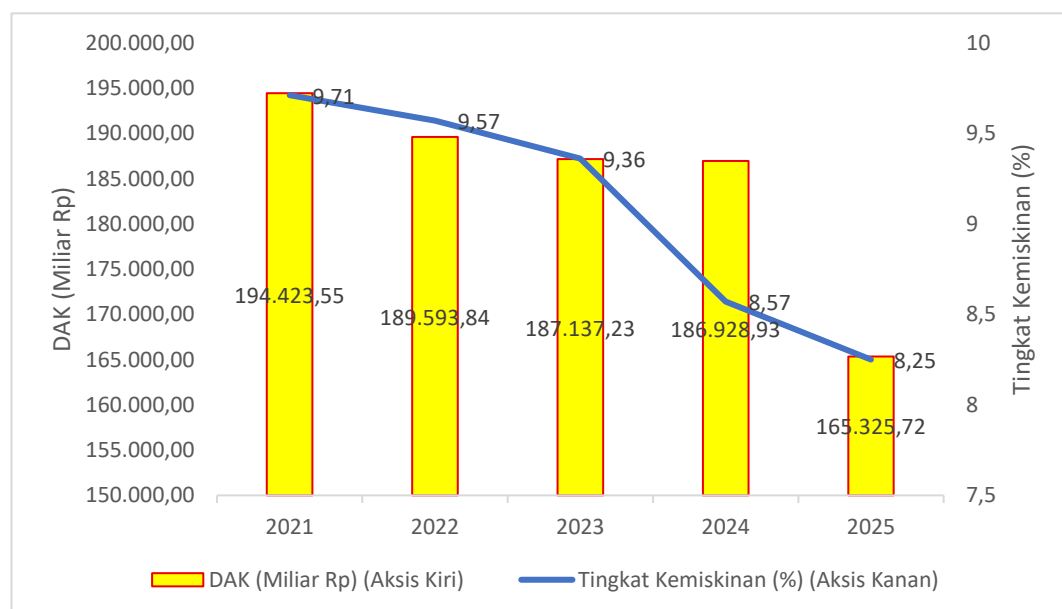
efektivitas program pemerintah, stabilitas ekonomi nasional, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah. Kemudian Pada tahun 2025, DAU mencapai Rp438.625,12 miliar dan tingkat kemiskinan kembali turun menjadi 8,25%, yang merupakan angka terendah. Kenaikan DAU mencerminkan semakin besarnya dukungan pemerintah pusat kepada daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.

Dana Alokasi Umum yang merupakan dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Besarnya DAU dipengaruhi oleh kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal masing-masing daerah, yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi geografis, dan tingkat pembangunan daerah (Dahliah, 2022). Provinsi dengan jumlah penduduk besar dan kebutuhan pelayanan publik yang tinggi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur cenderung memperoleh DAU lebih besar karena membutuhkan anggaran yang besar untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya (Fikram *et al.*, 2025).

Dana Alokasi Umum merupakan peran penting dalam proses pembangunan. Tingginya transfer pusat ke daerah melalui Dana Alokasi Umum(DAU) dinilai penting bagi pemerintah dalam mempertahankan dan memastikan tercapainya standar pelayanan publik minimum. Dana tersebut dapat digunakan oleh pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik bagi minimum bagi masyarakat (Sihite *et al.*, 2025; Syahidin *et al.*, 2020).

Kemudian Dana Alokasi Umum memberikan pengaruh yang signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Melalui penyedia sumber daya keuangan kepada pemerintah daerah. Akan tetapi, perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan yang tepat sasaran menjadi faktor penting dalam pemanfaatan DAU untuk mengatasi kemiskinan. DAU berperan sebagai sumber pendanaan utama yang mendukung berbagai program pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ramadhina & Syafitri, 2024).

Pemberian DAK diharapkan dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta mendukung pengurangan tingkat kemiskinan di berbagai daerah di Indonesia. Grafik berikut menunjukkan perkembangan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia selama periode 2021–2025:



Gambar 1. 4 Dana Alokasi Khusus (Miliar) dan Tingkat Kemiskinan (%) di Indonesia Tahun 2021-2025

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan BPS (2025)

Berdasarkan gambar 1.4 menunjukkan hubungan antara Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia selama periode 2021–2025. Dalam gambar tersebut DAK mengalami penurunan secara bertahap dari tahun ke tahun. Namun, di sisi lain tingkat kemiskinan tetap menunjukkan tren menurun. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun alokasi DAK menurun, pemerintah masih mampu menjaga efektivitas program pembangunan dan pengentasan kemiskinan melalui sumber pendanaan lain serta peningkatan efektivitas kebijakan sosial dan ekonomi (BPS, 2025). Pada tahun 2021, DAK tercatat sebesar Rp194.423,55 miliar dengan tingkat kemiskinan sebesar 9,71%. Pada periode ini pemerintah masih fokus pada pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. DAK digunakan untuk mendukung sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, dan pemulihan pelayanan publik di daerah. Tingkat kemiskinan masih cukup tinggi karena masyarakat masih menghadapi dampak pandemi seperti penurunan pendapatan, pengangguran, dan terbatasnya aktivitas ekonomi.

Pada tahun 2022, DAK menurun menjadi Rp189.593,84 miliar, sedangkan tingkat kemiskinan turun menjadi 9,57%. Penurunan DAK terjadi karena pemerintah mulai melakukan penyesuaian anggaran dan realokasi belanja negara seiring membaiknya kondisi pandemi. Meskipun DAK menurun, tingkat kemiskinan tetap mengalami penurunan karena ekonomi nasional mulai pulih, aktivitas masyarakat kembali normal, serta berbagai program bantuan sosial dan pemulihan ekonomi masih terus berjalan. Kemudian pada tahun 2023, DAK kembali turun menjadi Rp187.137,23 miliar dan tingkat kemiskinan menurun menjadi 9,36%. Penurunan DAK pada tahun ini dipengaruhi oleh kebijakan

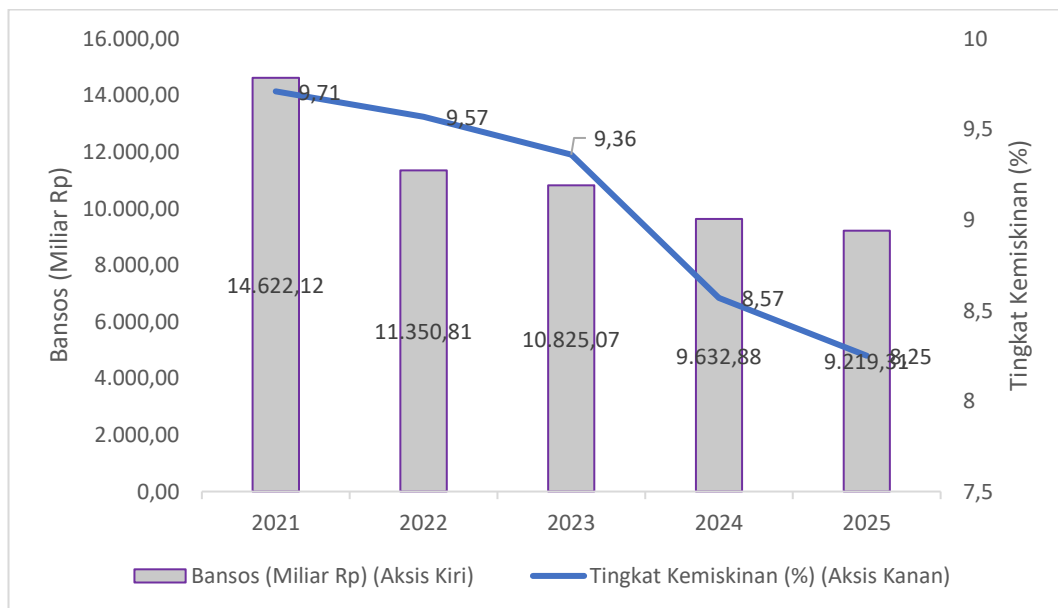
efisiensi anggaran dan perubahan prioritas pembangunan nasional, seperti pada masa pandemi lebih diutamakan kesehatan, vaksinasi, dan bantuan sosial. Kemudian setelah membaik fokus nasional berubah ke penguatan infrastruktur, hilirisasi industri, ketahanan pangan dan pembangunan IKN (Ibu Kota Negara). Namun, pemerintah daerah tetap mampu melaksanakan program pembangunan melalui dukungan dana transfer lain seperti DAU dan DBH. Selanjutnya Pada tahun 2024, DAK sedikit menurun menjadi Rp186.928,93 miliar, sedangkan tingkat kemiskinan turun cukup signifikan menjadi 8,57%. Walaupun penurunan DAK relatif kecil, pemerintah mulai lebih menekankan efektivitas penggunaan anggaran dan penguatan kualitas belanja daerah. Pada tahun 2025, DAK mengalami penurunan cukup tajam menjadi Rp165.325,72 miliar, sementara tingkat kemiskinan kembali turun menjadi 8,25%. Penurunan DAK ini dapat dipengaruhi oleh perubahan arah kebijakan fiskal pemerintah dan pengurangan alokasi pada beberapa sektor tertentu.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang menjadi prioritas nasional, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, dan pelayanan publik lainnya. Besarnya DAK yang diterima suatu provinsi dipengaruhi oleh kebutuhan daerah, kondisi geografis, tingkat pembangunan, jumlah penduduk, serta prioritas program pemerintah pusat (Ramadhina & Syafitri, 2024). Provinsi dengan jumlah penduduk besar dan kebutuhan pembangunan yang tinggi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah cenderung memperoleh DAK lebih besar karena membutuhkan anggaran

yang besar untuk pembangunan fasilitas umum dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Ramadhina & Syafitri (2024) berpendapat, bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) mengindikasikan penurunan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh besaran DAK, tetapi juga dipengaruhi efektivitas dalam pelaksanaan program pembangunan daerah, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta oleh pemulihan aktivitas ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Selain itu, alokasi DAK yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas layanan publik terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung percepatan penurunan kemiskinan apabila implementasinya dilakukan secara tepat sasaran (Samosir *et al.*, 2024).

Bantuan sosial merupakan salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial serta membantu kelompok masyarakat miskin dan rentan. Penyaluran bantuan sosial diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan tingkat kemiskinan melalui pemberian bantuan yang lebih tepat sasaran. Grafik berikut menunjukkan Bantuan Sosial dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia selama periode 2021–2025:



Gambar 1. 5 Dana Bantuan Sosial (Miliar) dan Tingkat Kemiskinan (%) di Indonesia Tahun 2021-2025

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan BPS (2025)

Berdasarkan gambar 1.5 menunjukkan antara Dana Bantuan Sosial (bansos) dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia selama periode 2021-2025. Dalam gambar tersebut, Dana Bantuan Sosial terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, sementara tingkat kemiskinan juga ikut menurun. Kondisi ini menunjukkan walaupun bansos berkurang, penurunan kemiskinan tetap terjadi karena pemulihan ekonomi nasional, meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, serta membaiknya kondisi ketenagakerjaan pasca pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, bansos tercatat sebesar Rp14.622,12 miliar dengan tingkat kemiskinan sebesar 9,71%. Tingginya anggaran bansos pada tahun ini dipengaruhi oleh kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Pemerintah meningkatkan berbagai program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan UMKM, dan bantuan tunai untuk menjaga daya beli masyarakat.

Kemudian pada tahun 2022, bansos turun cukup besar di tahun ini yaitu menjadi Rp11.350,81 miliar, sedangkan tingkat kemiskinan menurun menjadi 9,57%. Penurunan bansos karena kondisi pandemi mulai membaik sehingga pemerintah mulai mengurangi belanja darurat Covid-19 dan mengalihkan fokus anggaran ke pemulihan ekonomi nasional.

Selanjutnya pada tahun 2023, bansos kembali menurun menjadi Rp10.825,07 miliar dan tingkat kemiskinan turun menjadi 9,36%. Pada tahun ini pemerintah mulai melakukan penyesuaian kebijakan fiskal dan lebih menekankan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dibanding bantuan darurat. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang stabil, meningkatnya konsumsi masyarakat, serta membaiknya sektor usaha turut membantu menurunkan tingkat kemiskinan meskipun bansos berkurang. Pada tahun 2024, bansos turun menjadi Rp9.632,88 miliar, sementara tingkat kemiskinan turun cukup signifikan menjadi 8,57%. Penurunan bansos ini dipengaruhi oleh perubahan prioritas pembangunan nasional dari bantuan darurat menuju penguatan pembangunan ekonomi, investasi, dan infrastruktur strategis. Meskipun demikian, pemerintah tetap menjalankan program perlindungan sosial. Selain itu, kondisi ekonomi nasional yang semakin stabil ikut mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian pada tahun 2025, bansos kembali menurun menjadi Rp9.219,31 miliar dan tingkat kemiskinan turun menjadi 8,25%, yang merupakan angka terendah. Penurunan bansos menunjukkan bahwa pemerintah mulai mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial jangka pendek dan lebih mendorong

peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, investasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Bantuan sosial (bansos) merupakan bentuk transfer pemerintah kepada masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan dan miskin. Besarnya anggaran bansos di setiap provinsi dipengaruhi oleh jumlah penduduk miskin, tingkat kerentanan sosial, luas wilayah, serta prioritas kebijakan pemerintah pusat maupun daerah (Triyulianto *et al.*, 2024). Provinsi dengan jumlah penduduk besar seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah cenderung menerima bansos lebih tinggi karena memiliki jumlah penerima bantuan yang lebih banyak. Sementara itu, Papua memperoleh bansos cukup besar karena tingginya tingkat kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, dan kondisi geografis yang menantang.

Haliim & Muhammad (2025) mengungkapkan adanya permasalahan signifikan dalam implementasi kebijakan bantuan sosial. Mereka menemukan bahwa di banyak wilayah, program bansos cenderung terperangkap dalam karakteristik konsumtif dan rentan terhadap kepentingan politis. Konsekuensi dari masalah tata kelola ini adalah bahwa peningkatan alokasi anggaran bansos yang terjadi tidak berkorelasi positif dengan penurunan kemiskinan pada tingkat yang substansial. Disisi lain menurut (Putra & Yuliarti, 2025) yang menggunakan data panel lintas kabupaten/kota di Sumatera Barat menemukan bahwa terdapat hubungan signifikan di mana alokasi belanja untuk bantuan sosial efektif dalam menekan angka kemiskinan.

Selain itu, masih terdapat celah dalam literatur terdahulu di mana sebagian besar penelitian hanya meneliti pengaruh dana perimbangan atau belanja sosial secara terpisah, tanpa menggabungkan keduanya dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Beberapa studi lebih menitikberatkan pada aspek belanja sosial terhadap tingkat kemiskinan sebagaimana terlihat dalam penelitian (Alamanda, 2020; Kharisma *et al.*, 2020) sementara penelitian lain lebih berfokus pada sistem transfer fiskal seperti yang dilakukan oleh (Sirait & Handra, 2020; Takahata *et al.*, 2021).

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan fenomena yang terjadi di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut dengan judul “Pengaruh Dana Perimbangan, Dana Bantuan Sosial, Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia”, dengan menggunakan metode analisis regresi data panel. Data *time series* selama 10 tahun dari tahun 2016-2025 dan data *cross section* sebanyak 34 provinsi di Indonesia, yang menghasilkan sebanyak 340 observasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?

3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh Belanja Bantuan Sosial (BANSOS) terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan (DBH, DAU, DAK) dan Dana Bantuan Sosial terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
3. Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
4. Mengetahui pengaruh Belanja Bantuan Sosial (BANSOS) terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
5. Mengetahui pengaruh Dana Perimbangan (DBH, DAU, DAK) dan Dana Bantuan Sosial berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ekonomi publik dan desentralisasi fiskal, khususnya terkait efektivitas dana perimbangan dan belanja bantuan sosial dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia, serta memperkaya literatur empiris yang menggunakan pendekatan regresi data panel lintas provinsi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat teoritis yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Indonesia: hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan kebijakan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merancang alokasi dana perimbangan dan belanja bantuan sosial yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam upaya pengentasan kemiskinan
2. Bagi Pembaca penelitian ini berguna sebagai referensi dalam membuat kebijakan yang lebih bagus dan menekan angka Kemiskinan melalui pendekatan Dana Perimbangan (DBH, DAU, DAK) dan Belanja Bantuan Sosial (Bansos).
3. Bagi peneliti selanjutnya mungkin dapat lebih dikembangkan sebagai bahan pertimbangan untuk dikembangkan lebih luas serta menjadi referensi.